



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai pemohon I.

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terahir SMA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 31/Pdt.P/2013/PA Bpp., telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, para pemohon melangsungkan pernikahan secara siri menurut agama Islam di Balikpapan, dihadapan Penghulu yang bernama PENGHULU.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah WALI NIKAH (ayah kandung pemohon II).

Saksi nikahnya masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SAKSI NIKAH I, agama Islam.

b. SAKSI NIKAH II, agama Islam.

Maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 1 orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 November 2010.

4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim pemohon II dan telah kami (para pemohon) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya.

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon.

6. Bahwa walaupun dari pernikahan para pemohon tersebut di atas telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga para pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah.

7. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012 yang lalu para pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/82/III/2012, tanggal 19 Maret 2012.

8. Bahwa oleh karena anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 November 2010, adalah anak sah pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II bernama (PEMOHON II).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah permohonan para pemohon dibacakan, para pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka sebagaimana terurai di atas dengan tambahan keterangan di muka sidang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I menikah secara dibawah tangan dengan pemohon II tanggal 16 Desember 2009.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilakukan secara dibawah tangan atas saran keluarga karena perbedaan keyakinan, pemohon I masuk Islam tahun 2009 sebelum menikah.
- Bahwa pada saat itu imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II bernama PENGHULU, dan wali nikanya ayah kandung pemohon II, serta dihadiri oleh banyak pihak keluarga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa.

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Nomor: 320/82/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, fotocopi tersebut sesuai aslinya, dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi kartu keluarga dari Camat Kota Balikpapan, 647103.180412.0019

tanggal 18 April 2012, fotocopi tersebut sesuai aslinya, dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2.

3. Fotocopi surat lahir dari bidan penolong atas nama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 November 2010, fotocopi tersebut sesuai aslinya, dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa para pemohon menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 32 tahun beragama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon I dan pemohon II karena saksi bertetangga.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II datang mengajukan permohonan asal usul anak untuk membuat akta kelahiran.
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan di rumah keluarga pemohon II di Balikpapan dihadapan penghulu. dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama PEMOHON II. Saksi nikahnya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

1. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 28 tahun beragama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena bertetangga dan berteman.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II datang mengajukan permohonan asal usul anak untuk membuat akta kelahiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan pemohon I dan termohon II dilaksanakan di rumah keluarga pemohon II di Balikpapan dihadapan penghulu. dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama PEMOHON II. Saksi nikahnya bernama SAKSI NIKAH I dan saksi sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada majelis hakim agar perkaranya diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa tentang jalannya persidangan ditunjuk berita acara persidangan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap satu orang anak masing-masing bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 November 2010, guna memperoleh Akte Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan berupa P-1, P-2, dan P-3, juga setelah mendengarkan keterangan dari pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon I dan pemohon II telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 16 Desember 2009 di Balikpapan, dengan wali nikah Ayah kandung pemohon II (PEMOHON II), dan disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pernikahan di bawah tangan tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 November 2010 (vide bukti P-2, P-3)

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2012 para pemohon telah menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Agama Kota Balikpapan dengan Nomor: 320/82/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 (vide bukti P-1).

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di atas, di mana ternyata anak para pemohon tersebut terlahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan para pemohon yang dilaksanakan secara di bawah tangan, sebelum adanya akta nikah, maka persoalannya adalah apakah anak para pemohon tersebut secara hukum adalah anak yang sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan para pemohon?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II secara di bawah tangan pada tanggal 16 Desember 2009 telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya 2 calon mempelai (para pemohon), adanya wali nikah yang sah (wali nasab, PEMOHON II, ayah kandung calon isteri) dan disaksikan 2 orang saksi (SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II), serta adanya aqad yang dipimpin oleh seorang penghulu bernama PENGHULU. oleh karena itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan para pemohon tersebut dinilai sah atau telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut (ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 November 2010), lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut di atas adalah anak sah pemohon I dan pemohon II (vide Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqhi sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid VII halaman 690 sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فالواقع،
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق
عقد خاصّ دون سجلّ في سجلّات الزواج الرسميّة، ثبت نسب كلّ ماتاني
به المرأة من أولاد.**

Artinya:

”Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 November 2010, adalah anak sah pemohon I, PEMOHON I, dan pemohon II, PEMOHON II.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 Masehi bertepatan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 Hijriah oleh kami Majelis Hakim: *Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. H. Anwar Hamidy* dan *Muslim, S.H.*, Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh *Dra. Hj. Hairiah, S.H.*, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.